



Itsbat Nikah Bagi Pasangan yang Salah Satu Atau Keduanya Meninggal Dunia di Pengadilan Agama Mojokerto

Nyoto Wibowo¹ Muhammad Romli²

Magister Hukum keluarga Islam, Universitas KH. Abdul Chalim

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 18, 2025

Revised July 20, 2025

Accepted August 21, 2025

Available online Agustus 23, 2025

Keywords:

Itsbat Nikah, Pengadilan Agama, Penetapan Itsbat Nikah, Hukum Keluarga Islam, Mojokerto.

Keywords:

Marriage Itsbat, Religious Court, Fixation of Marriage Itsbat, Islamic Family Law, Mojokerto.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini mempelajari cara pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Mojokerto, terutama pada situasi di mana salah satu atau kedua pasangan sudah meninggal, dengan fokus pada Putusan Penetapan Itsbat Nikah Nomor 111/Pdt. P/2022/PA. Mr. Itsbat nikah adalah langkah hukum untuk mengesahkan pernikahan yang belum terdaftar secara resmi, memberikan kejelasan hukum bagi pasangan dan keturunan mereka. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah hukum itsbat nikah dalam situasi tersebut, dasar hukum yang digunakan oleh hakim, dan pelaksanaan aturan hukum yang terkait. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Pengadilan Agama Mojokerto. Temuan penelitian menunjukkan bahwa itsbat nikah untuk pasangan yang sudah kehilangan salah satu pihak dilakukan melalui permohonan yang memerlukan pemeriksaan bukti dan saksi yang teliti. Hakim menerapkan hukum nasional dan hukum Islam secara bersamaan, dengan menekankan pentingnya keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum. Namun, penelitian ini juga menemukan

kekurangan dalam perlindungan hukum, khususnya untuk pihak ketiga serta fakta baru setelah keputusan. Temuan ini menyoroti perlunya adanya aturan teknis dan cara pembatasan administratif agar keadilan substantif dapat diperkuat, serta menjadi panduan praktis bagi aparat peradilan dalam menangani kasus itsbat nikah yang rumit.

ABSTRACT

This research studies the manner of implementation of marriage itsbat in the Mojokerto Religious Court, especially in situations where one or both spouses are deceased, with a focus on the Judgment Establishing Marriage Itsbat Number 111/Revd. P/2022/PA. Mr. Itsbat marriage is a legal step to certify a marriage that has not been formally registered, providing legal clarity for the couple and their offspring. The purpose of this study is to know the legal steps of itsbat marriage in that situation, the legal basis used by judges, and the implementation of related legal rules. Using qualitative research methods and a case study approach, data were collected through observation, interviews, and documentation at the Mojokerto Religious Court. Research findings show that itsbat marriage for a couple who has lost one of the parties is conducted through applications that require careful examination of evidence and witnesses. Judges apply national law and Islamic law simultaneously, with emphasis on the importance of fairness, legal certainty, and legal merit. However, the study also found deficiencies in legal protection, particularly for third parties as well as new facts after the decision. These findings highlight the need for the existence of technical rules and means of administrative restraint so that substantive justice can be strengthened, as well as being a practical guide for the judicial apparatus in dealing with complicated cases of itsbat marriage.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan hubungan suci yang memiliki konsekuensi hukum, baik dari segi agama maupun hukum negara. Di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang menekankan pentingnya untuk mencatat pernikahan agar ada kepastian hukum. Pencatatan ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera. Seiring dengan kemajuan masyarakat Muslim, hukum fikih klasik ditata dalam undang-undang, memberikan kekuatan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pernikahan yang tidak dicatat secara resmi, sering disebut kawin bawah tangan atau nikah siri, adalah pernikahan yang sah

menurut agama atau adat tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Pasangan yang melangsungkan pernikahan ini dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama untuk mendapatkan pengesahan. Itsbat nikah adalah proses hukum untuk menentukan keabsahan pernikahan yang belum terdaftar, dengan tujuan utama mendapatkan akta nikah sebagai bukti sah dari pernikahan.

Di Indonesia, perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan aturan agama dan dicatat sesuai dengan perundang-undangan. Pencatatan memiliki fungsi sebagai perlindungan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Pernikahan yang tidak dicatat, atau nikah sirri, dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia menyarankan umat Islam untuk menjauhi nikah siri karena dampak negatifnya. Itsbat nikah menjadi cara untuk mengakui pernikahan yang belum terdaftar secara hukum. Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar sering kali mengalami kerentanan hukum, terutama jika salah satu orang tua meninggal. Status mereka sebagai anak sah bisa diragukan, sehingga berpengaruh pada hak waris dan pengakuan sosial. Tanpa akta kelahiran, anak akan mengalami kesulitan saat mendaftar sekolah, mendapatkan KTP, dan mengakses hak waris. Kasus itsbat nikah di Pengadilan Agama Mojokerto dengan nomor 111/Pdt. P/2022/PA. Mr menjadi menarik karena diajukan oleh pihak keluarga setelah salah satu atau keduanya pasangan meninggal. Ketiadaan dokumen resmi menyebabkan masalah hukum, khususnya berkaitan dengan hak waris dan status anak. Itsbat nikah bertujuan mendapatkan pengesahan hukum agar hak-hak anak dan ahli waris terlindungi. Proses itsbat nikah dimulai dengan pengajuan dari ahli waris atau pihak terkait. Pengadilan akan memverifikasi bukti dan kesaksian. Jika semua syarat terpenuhi, pengadilan akan mengesahkan pernikahan dan mengatur pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama. Putusan ini menjadi dasar untuk menerbitkan akta nikah, sehingga dapat mengatasi masalah hukum dari pernikahan yang tidak tercatat.

Penelitian ini membahas studi mengenai Putusan Penetapan Itsbat Nikah Nomor 111/Pdt. P/2022/PA. Mr yang dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto. Kasus ini cukup rumit karena melibatkan legalisasi pernikahan setelah salah satu atau kedua pasangan meninggal, yang berdampak pada proses bukti hukum serta hak warisan dan status anak. Peneliti memiliki minat untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan itsbat nikah dalam situasi ini demi memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengidentifikasi beberapa pertanyaan sebagai berikut: Apa langkah-langkah hukum dalam melaksanakan itsbat nikah untuk pasangan yang telah kehilangan salah satu atau keduanya di Pengadilan Agama Mojokerto? , Apa landasan hukum yang dijadikan pegangan oleh Pengadilan Agama Mojokerto dalam mengambil keputusan mengenai itsbat nikah pada kasus yang berkaitan dengan pasangan yang telah meninggal? , Bagaimana penerapan aturan hukum mengenai itsbat nikah untuk pasangan yang salah satu atau keduanya sudah meninggal berdasarkan Putusan Penetapan Itsbat Nikah Nomor 111/Pdt. P/2022/PA. Mr?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian mendalam terhadap satu fenomena spesifik, dianalisis secara holistik melalui deskripsi rinci mengenai pola, konteks, dan kondisi yang melatarbelakangi kasus tersebut (Abdussamad, 2021, h. 61). Penelitian ini bersifat deskriptif, menggambarkan objek, fenomena, atau konteks sosial secara rinci dalam bentuk narasi. Data yang dikumpulkan berupa fakta atau kutipan langsung dari lapangan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, memastikan partisipasi sebagai subjek aktif yang dapat menyampaikan informasi signifikan tanpa batasan pertanyaan atau jawaban yang telah ditentukan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam fenomena itsbat nikah bagi pasangan yang salah satu atau keduanya meninggal dunia di Pengadilan Agama Mojokerto, berdasarkan analisis Putusan Penetapan Itsbat Nikah Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr. Peneliti hadir langsung sebagai instrumen utama. Dalam konteks penelitian itsbat nikah di Pengadilan Agama Mojokerto, peneliti berperan sebagai pengamat partisipan, terlibat langsung dalam pengamatan aktivitas dan prosedur di pengadilan, termasuk interaksi dengan pihak-pihak terkait. Pendekatan ini bertujuan memperoleh informasi langsung dan mendalam terkait proses hukum, dinamika sosial, dan konteks administratif kasus.

Penelitian ini berfokus pada itsbat nikah bagi pasangan yang salah satu atau keduanya telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Mojokerto. Objek kajian adalah Putusan Penetapan Itsbat Nikah Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr, yang diputuskan pada tahun 2022. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto, Jawa Timur, yang memiliki beragam latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Wilayah Mojokerto memiliki dinamika masyarakat yang khas, di mana pernikahan sering dilakukan secara agama tanpa pencatatan resmi, menciptakan tantangan hukum, terutama dalam kasus warisan atau penentuan status anak. Putusan ini menjadi contoh konkret penerapan hukum Islam dan hukum negara.

Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data serta sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber utama yang digunakan adalah putusan hakim, sedangkan sumber tambahan mencakup

dokumen dan sumber lain yang terkait. Sumber primer dikumpulkan langsung dari informan melalui metode observasi, pencatatan, dan wawancara. Informan dalam studi ini terdiri dari: Hakim Pengadilan Agama, yang memberi informasi mengenai prosedur hukum, dasar hukum, dan pertimbangan saat memutuskan kasus. Pihak Penggugat atau Pemohon, yang menjelaskan alasan dan kebutuhan untuk mengajukan itsbat nikah. Pengacara atau Kuasa Hukum, yang memberikan informasi mengenai prosedur hukum, strategi, dan peran mereka. Notaris atau Pejabat Pencatat Nikah, yang menawarkan pandangan terkait administrasi pernikahan. Tata Usaha Pengadilan Agama, yang memberi wawasan tentang prosedur administratif dan tantangan yang dihadapi. Masyarakat dan Pihak yang Berkepentingan, yang memberikan pengetahuan atau pengalaman mengenai praktik pernikahan yang tidak terdaftar. Ahli Hukum Islam atau Akademisi, yang memberikan pandangan teoritis mengenai dasar hukum dan penerapannya. Sumber sekunder mencakup berbagai dokumen dan referensi yang tidak diperoleh langsung dari informan, tetapi mendukung analisis:

Putusan Pengadilan, berupa dokumen putusan dari Pengadilan Agama Mojokerto, khususnya Putusan Penetapan Itsbat Nikah Nomor 111/Pdt. P/2022/PA. Mr. Peraturan Perundang-undangan, termasuk UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan peraturan terkait lainnya. Buku dan Artikel Akademik, yang membahas tentang hukum Islam, hukum keluarga, dan praktik peradilan agama.

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi: Dokumentasi, yaitu mempelajari berbagai sumber dokumen terkait itsbat nikah, termasuk Putusan Penetapan Itsbat Nikah Nomor 111/Pdt. P/2022/PA. Mr dan dokumen administratif lainnya. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung di lokasi, termasuk sikap, perilaku, tindakan, dan interaksi antara individu di Pengadilan Agama Mojokerto. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, terlibat langsung dengan hakim, pihak penggugat, pengacara, dan staf. Wawancara, untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat dijangkau melalui observasi atau kuesioner. Wawancara dilakukan dengan hakim, penggugat, pengacara, staf Pengadilan Agama Mojokerto, serta anggota keluarga atau ahli waris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Itsbat Nikah

1. Pengertian

Itsbat nikah adalah prosedur hukum di Pengadilan Agama yang bertujuan untuk menentukan keabsahan sebuah pernikahan yang sebelumnya diakui hanya menurut hukum Islam. Meskipun secara agama pernikahan itu dianggap sah, namun pernikahan tersebut belum terdaftar secara resmi di negara. Dengan adanya itsbat nikah, pernikahan mendapatkan pengakuan dari hukum negara, yang memberikan perlindungan hukum untuk pasangan serta anak-anak. Itsbat nikah adalah penetapan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama atas permohonan pasangan yang tidak memiliki akta nikah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai dokumen resmi, mempermudah hak-hak pasangan jika terjadi perceraian, dan membantu dalam pengurusan akta kelahiran anak.

2. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan sah jika dilakukan sesuai hukum agama dan harus dicatat secara resmi. Pencatatan perkawinan memiliki prinsip yang serupa dengan pencatatan peristiwa penting lain seperti kelahiran dan kematian. Itsbat nikah menjadi solusi bagi pasangan yang belum memiliki akta nikah. Pengadilan Agama berwenang untuk menangani itsbat nikah, khususnya untuk pasangan yang menikah tanpa pendaftaran resmi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 berlaku. Dasar hukum untuk itsbat nikah terdapat dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur permohonan itsbat nikah dalam kondisi tertentu, seperti perceraian, hilangnya akta nikah, keraguan tentang keabsahan pernikahan, atau pernikahan tanpa halangan hukum. Pasal tersebut memberikan otoritas lebih luas untuk itsbat nikah tanpa batasan tertentu.

3. Syarat dan Ketentuan Itsbat Nikah

Ketentuan mengenai itsbat nikah di Indonesia muncul setelah UU Nomor 1 Tahun 1974 dikeluarkan. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang bukti perkawinan dan itsbat nikah: A) Perkawinan dibuktikan dengan akta nikah dari pejabat yang berwenang.

- a) Jika tidak memiliki akta nikah, pasangan dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.
- b) Permohonan itsbat nikah hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti untuk menyelesaikan perceraian, kehilangan akta nikah, ketidakpastian syarat perkawinan, pernikahan sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974, atau pernikahan yang tidak memiliki hambatan hukum.
- c) Pihak yang berhak untuk mengajukan itsbat nikah termasuk suami, istri, anak-anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan.

4. Proses Itsbat Nikah

Menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, proses itsbat nikah terdiri dari (Mahkamah Agung RI, 2013):

- a) Permohonan dilakukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon, oleh pasangan suami-istri secara bersama, salah satu dari mereka, anak, wali nikah, atau pihak berkepentingan lainnya.
- b) Jika diajukan oleh kedua pasangan, prosesnya bersifat sukarela dan akan menghasilkan sebuah penetapan. Jika hanya satu pihak yang mengajukan, prosesnya dianggap sebagai sengketa dan hasilnya adalah putusan.
- c) Apabila suami masih terikat dengan istri sah lainnya, istri sebelumnya harus disertakan sebagai pihak dalam proses.
- d) Jika permohonan datang dari anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan, prosesnya dianggap sebagai sengketa.
- e) Suami atau istri yang pasangan mereka sudah meninggal dapat mengajukan permohonan itsbat nikah lewat proses sengketa, dengan ahli waris sebagai pihak yang diminta.
- f) Jika suami atau istri yang pasangan mereka sudah meninggal tidak mengetahui adanya ahli waris lain, mereka bisa mengajukan permohonan secara sukarela.
- g) Pihak yang berkepentingan tetapi tidak terlibat bisa mengajukan keberatan atau intervensi.
- h) Ketua Majelis Hakim perlu menetapkan Hari Sidang (PHS) dan mengumumkan permohonan. Isi putusan yang mengesahkan pernikahan berbunyi: "Menyatakan sah perkawinan antara dan yang dilaksanakan pada tanggal di".

5. Analisis Hukum Itsbat Nikah

- a) Tinjauan Keadilan, menurut Teo John Rawls, konsep keadilan sebagai perlakuan yang adil, menekankan perlunya keadilan yang sama bagi semua, terutama untuk mereka yang paling membutuhkan (Lisma, Fadilsj, & Suwandi, 2022, h. 2-1). Dalam konteks itsbat nikah, teori ini relevan untuk menilai bagaimana sistem hukum memberikan keadilan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan akses hukum, seperti janda atau anak dari pernikahan yang tidak resmi.
- b) Tinjauan Hukum Islam, hukum Islam menjadi acuan utama dalam itsbat nikah. UU No. 1 Tahun 1974 (dan UU No. 16 Tahun 2019) menyatakan bahwa pernikahan sah berdasarkan hukum agama. Itsbat nikah menjadi cara untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan yang belum terdaftar, yang diakui dalam hukum positif jika memenuhi syarat formil dan materil pernikahan menurut Islam (Ummah, 2020). UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (bersama UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016) melindungi hak anak akan identitas diri, termasuk akta kelahiran. Itsbat nikah penting untuk memenuhi hak anak, sesuai dengan prinsip perlindungan keturunan (hifzh al-nasl) dalam Islam (Ummah, 2020). KHI (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991) mengatur itsbat nikah di Pasal 7 ayat (2) dan (3), memungkinkan pengajuan itsbat nikah meskipun salah satu pasangan telah meninggal, asalkan pernikahan sah menurut syariat Islam dan tidak ada sengketa (Ummah, 2020).
- c) Tinjauan Kepastian Hukum, menurut Gustav Radbruch, adalah elemen vital yang memberikan kejelasan, ketertiban, dan perlindungan. Hukum harus dirumuskan dari peraturan resmi, berdasarkan fakta, jelas, dan tidak mudah diubah (Rahardjo, 2012, h. 19). Jan M. Otto menambahkan bahwa kepastian hukum tercapai jika aturannya jelas, konsisten, mudah diakses, diterapkan secara konsisten oleh pemerintah, diterima oleh masyarakat, dan hakim bersifat independen dan objektif (Rahardjo, 2012, h. 19). Dalam konteks itsbat nikah, kepastian hukum memberikan kejelasan mengenai status hukum pasangan yang masih hidup dan anak-anak, serta menjadi dasar dalam pengurusan hak waris dan akta kelahiran.
- d) Tinjauan Hukum Positif, adalah hukum yang berlaku resmi dalam suatu negara, dibentuk dan ditegakkan oleh otoritas sah. KUH Perdata, khususnya Pasal 100-102, mengatur bukti perkawinan, memberikan kewenangan hakim untuk menilai sahnya perkawinan berdasarkan bukti lain jika akta tidak ditemukan atau hilang. Dalam kerangka hukum Islam di Indonesia, itsbat nikah diatur dalam KHI Pasal 7 ayat (3), memberikan peluang bagi pasangan yang menikah secara agama namun belum tercatat di KUA (Khairani & Bawono, 2022, h. 67-82). UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menegaskan pencatatan perkawinan. PERMA No. 1 Tahun 2015 memberikan panduan teknis bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara itsbat nikah, terutama yang melibatkan pasangan yang tidak memiliki buku nikah dan telah meninggal dunia. Kewenangan hakim dalam menilai sahnya perkawinan juga ditegaskan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Khairani & Bawono, 2022, h. 67-82).

Prosedur Hukum Pelaksanaan Itsbat Nikah Bagi Pasangan yang Salah Satu atau Keduanya Telah Meninggal Dunia di Pengadilan Agama Mojokerto

6. Dasar Hukum Pelaksanaan Itsbat Nikah

Prosedur yang berlaku untuk pelaksanaan itsbat nikah bagi pasangan yang salah satu atau keduanya telah meninggal di Pengadilan Agama Mojokerto merujuk pada Buku II Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, khususnya pada halaman 144. Dalam hal salah satu pasangan telah meninggal, pihak yang masih hidup bisa mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius, dengan ahli waris dari pihak yang meninggal berperan sebagai termohon atau tergugat (Wawancara, Nuril Huda Hakim PA Mojokerto, 4 Juni 2024). Penerapan keadilan substansial dalam sistem hukum Indonesia terlihat dalam itsbat nikah yang diajukan oleh ahli waris. Mengacu pada teori keadilan dari John Rawls, keadilan dipahami sebagai dukungan kepada kelompok yang paling tidak beruntung. Pengadilan agama berfungsi untuk memberikan kesempatan hukum yang adil bagi mereka yang menghadapi kesulitan dalam pencatatan nikah, seperti janda atau anak dari pernikahan tidak tercatat. Hakim tetap memberikan kesempatan hukum meskipun keadaan pemohon tidak sempurna, sesuai dengan prinsip kesamaan dan kesempatan yang dijunjung oleh Rawls (Lisma, Fadilsj, & Suwandi, 2022, h. 2-1). Dalam pandangan hukum Islam, itsbat nikah merupakan cara yang diakui untuk memastikan sahnya akad nikah yang telah dilakukan berdasarkan syariat, tetapi belum dicatat oleh negara. Ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, serta Pasal 7 ayat (3) KHI. Meskipun salah satu pasangan sudah meninggal, hukum Islam tetap memungkinkan pembuktian melalui saksi dan bukti lain, selama tidak ada sengketa. Langkah ini sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap keturunan (hifzh al-nasl), yang juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menjamin hak anak atas asal-usul dan identitas hukum (Lisma, Fadilsj, & Suwandi, 2022, h. 2-1).

Dalam pandangan kepastian hukum, itsbat nikah memberikan status formal terhadap hubungan hukum yang sebelumnya tidak diakui secara administrasi. Keputusan pengadilan jelas memberikan status hukum bagi pasangan yang masih hidup dan keturunan mereka. Ketika hukum diterapkan secara jelas dan dapat dilaksanakan, masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang stabil. Ini penting agar seseorang tidak kehilangan hak-haknya hanya karena masalah administratif. Secara hukum positif, mekanisme itsbat nikah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, KHI, PERMA No. 1 Tahun 2015, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun KUH Perdata menekankan pentingnya pencatatan, Pasal 101 dan 102 memberikan kesempatan bagi hakim untuk mempertimbangkan bukti lain dalam menentukan keabsahan pernikahan. Dengan demikian, proses itsbat nikah yang diputuskan oleh Pengadilan Agama bukan sekadar prosedur administratif, tetapi juga merupakan pelaksanaan keadilan hukum yang sah, jelas, dan dapat dilaksanakan.

7. Syarat Pengajuan Permohonan

Dalam mengajukan permohonan untuk itsbat nikah bagi pasangan yang salah satu atau keduanya telah meninggal, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi di Pengadilan Agama Mojokerto (Pengadilan Agama Mojokerto, 2025):

- a) Surat permohonan atau gugatan (enam salinan).
- b) Surat keterangan dari KUA setempat yang menyatakan bahwa pernikahan belum tercatat.
- c) Surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang menegaskan bahwa pasangan pernah menikah.
- d) Surat keterangan kematian jika salah satu pihak telah meninggal.
- e) Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP pemohon.
- f) Dokumen dari poin 2 sampai 5 harus bermaterai dan disahkan oleh Panitera Pengadilan.
- g) Pelunasan biaya perkara yang diperlukan.

Penerapan ketentuan administratif ini mencerminkan prinsip keadilan prosedural John Rawls, di mana hukum dirancang untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga negara, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Proses yang jelas dan mudah diakses memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka. Ketika syarat administratif diterapkan secara benar, hal ini menjadi bentuk keadilan karena memberikan kepastian proses kepada semua pemohon. Dalam pandangan hukum Islam, pemenuhan dokumen seperti surat dari KUA, akta kematian, dan legalisasi data kependudukan merupakan bentuk kehati-hatian dalam penegakan hukum. Prinsip ini sangat penting untuk mencegah kebingungan mengenai status nasab, menghindari sengketa waris, dan melindungi hak-hak anak sebagai bagian dari maqashid al-syari'ah, terutama perlindungan keturunan. Dengan adanya bukti tertulis dan prosedur yang ketat, hukum Islam memberi keleluasaan bagi hakim untuk menilai keabsahan pernikahan meskipun salah satu pihak sudah meninggal, selama ada bukti dan saksi yang mendukung.

Dari segi kepastian hukum, kelengkapan dokumen administratif adalah alat penting untuk menerapkan prinsip validitas dan pertanggungjawaban hukum. Ini sejalan dengan pandangan Jan M. Otto bahwa kepastian hukum bukan hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga tentang pelaksanaannya yang konsisten, transparan, dan bisa diprediksi oleh masyarakat. Proses legalisasi dokumen dan pembayaran biaya di bank merupakan bagian dari sistem kontrol agar tidak terjadi manipulasi data atau penyalahgunaan dalam proses hukum.

Dalam kerangka hukum positif, syarat administratif dalam proses itsbat nikah diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan PERMA No. 1 Tahun 2015. Dokumen-dokumen ini adalah syarat formal yang harus dipenuhi. Keberadaan aturan ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional telah menetapkan prosedur

standar yang harus diikuti untuk menjamin keabsahan formal suatu hubungan perkawinan, serta memberikan legitimasi kepada hakim dalam mengeluarkan penetapan hukum yang sah.

3. Tahapan Prosedural di Pengadilan

Proses itsbat nikah dapat diajukan dengan dua cara: sukarela oleh kedua pasangan suami istri, atau dengan sengketa jika salah satu atau kedua belah pihak telah meninggal. Pihak yang mengajukan kepentingan namun tidak jadi termohon dalam permohonan itsbat nikah sengketa dapat mengajukan sanggahan kepada pengadilan agama yang memutuskan. Pembagian proses pengajuan itsbat nikah menjadi sukarela dan sengketa di Pengadilan Agama Mojokerto mencerminkan usaha untuk mewujudkan keadilan prosedural menurut John Rawls. Jalur sengketa memerlukan perhatian lebih dari hakim karena melibatkan situasi yang lebih rumit. Prinsip keadilan terlihat dalam proses yang cermat, demi memastikan hak dan kepentingan hukum para pemohon dipertimbangkan secara adil dan proporsional. Dalam konteks hukum Islam, kehati-hatian dalam menangani permohonan itsbat nikah sengketa menunjukkan prinsip *tahqiq al-adillah* (pemeriksaan bukti yang mendalam) dan *al-'adl* (keadilan). Ketika salah satu pihak sudah meninggal, hakim tidak hanya mengandalkan formalitas hukum, tetapi juga menggali substansi pernikahan berdasarkan kesaksian, dokumen, dan niat kedua belah pihak selama mereka hidup. Ini sejalan dengan *maqashid syari'ah*, terutama dalam menjaga keturunan dan hak-hak perdata dari pasangan dan anak-anak mereka.

Secara norma, pemisahan jalur ini memberikan jaminan hukum karena menetapkan prosedur yang berbeda berdasarkan kondisi hukum dan kebutuhan bukti. Jaminan hukum diwujudkan melalui cara yang jelas, teratur, dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat mengetahui jalur yang harus diambil sesuai dengan keadaan mereka. Ini juga menunjukkan perlindungan terhadap nilai keadilan serta menghindari penafsiran ganda dalam proses itsbat nikah. Dalam hukum yang berlaku, pengaturan jalur sengketa ini mengikuti PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Proses Gugatan dan Permohonan di Pengadilan Agama, serta didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Aturan tersebut menjadi dasar hukum resmi yang menentukan bahwa apabila salah satu pasangan telah meninggal, permohonan tidak dapat diajukan secara sepihak (*voluntair*), tetapi harus melalui proses pembuktian dalam jalur sengketa. Ini membuktikan bahwa sistem hukum di Indonesia mengakomodasi kondisi sosial yang rumit dalam kerangka hukum yang sah dan mengikat.

4. Tugas dan Peran Majelis Hakim

Dalam kasus itsbat nikah, Majelis Hakim memiliki tanggung jawab untuk memeriksa, menilai, dan memutuskan permohonan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1989 (yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) serta hukum acara perdata. Hakim memastikan bahwa permohonan mengikuti syarat formal dan substansial, termasuk ketersediaan bukti dan keterangan saksi. Dalam kasus di mana salah satu pihak telah meninggal, permohonan umumnya bersifat sengketa, dan hakim harus memastikan semua ahli waris atau pihak yang berkepentingan terlibat. Hakim juga bertugas untuk menjaga agar jalannya persidangan berlangsung objektif dan tidak merugikan salah satu pihak, serta mempertahankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi para pencari keadilan.

Kedudukan utama seorang hakim dalam perkara pengesahan perkawinan yang dipersengketakan menggambarkan usaha untuk mewujudkan keadilan prosedural menurut John Rawls. Hakim tidak sekadar menjalankan hukum formal, namun juga mengarahkan agar prosesnya berlangsung dengan adil dan tidak memihak. Keikutsertaan semua pihak yang berkepentingan, terutama para ahli waris, membuktikan bahwa putusan tidak diambil secara sepihak, namun melalui tahapan yang memastikan hak-hak setiap orang dihargai dan tidak dirugikan.

Dari sudut pandang hukum Islam, partisipasi para ahli waris dalam tahapan pembuktian adalah implementasi prinsip *syahadah* (persaksian) dan *maslahah* (kegunaan). Hal ini mencerminkan pendekatan mendasar dalam hukum Islam, yang mengedepankan keadilan hakiki dalam setiap transaksi. Hakim wajib memastikan bahwa status perkawinan yang diajukan benar-benar selaras dengan syariat dan tidak mencederai hak keluarga yang ditinggalkan.

Prinsip kepastian hukum juga terlihat dari pelaksanaan syarat formal dan material secara ketat. Kelengkapan dokumen, keikutsertaan pihak-pihak terkait, serta terpenuhinya prosedur persidangan adalah perwujudan nyata dari sistem yang terstruktur dan dapat diantisipasi. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan kepastian bahwa proses pengesahan perkawinan tidak dilakukan dengan serampangan, melainkan mengikuti aturan yang menjamin kejelasan status hukum pada akhirnya.

Dalam ranah hukum positif, prinsip tiga landasan peradilan yang diterapkan oleh hakim di PA Mojokerto selaras dengan mandat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. PERMA No. 1 Tahun 2015 memberikan landasan hukum bagi hakim untuk mengevaluasi kelengkapan formal maupun material dalam perkara permohonan, termasuk melibatkan pihak-pihak terkait demi menjamin keabsahan proses. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya menuntut prosedur, tetapi juga memadukan nilai keadilan dan kemanfaatan dalam implementasinya.

PEMBAHASAN

Pertimbangan hukum dalam putusan itsbat nikah sebelum mengeluarkan amar putusan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan serta keterangan saksi dalam persidangan. Keduanya menjadi pedoman bagi hakim dalam menetapkan bahwa pernikahan siri yang diajukan untuk pengesahan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum (Wawancara, Nuril Huda Hakim PA Mojokerto, 4 Juni 2024). Pertimbangan hukum dalam putusan itsbat nikah yang berlandaskan kekuatan bukti dan kesaksian mencerminkan prinsip keadilan prosedural John Rawls. Hakim tidak serta-merta mengabulkan permohonan, melainkan menilai secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan. Pendekatan empirik terhadap saksi dan bukti faktual adalah bentuk konkret dari jaminan proses hukum yang adil, di mana semua pihak memperoleh kesempatan yang setara untuk membuktikan kebenaran. Dalam perspektif hukum Islam, pemanfaatan kesaksian dan dokumen otentik merupakan bagian dari prinsip bayyinah (pembuktian) yang mendasari banyak ketentuan fikih peradilan. Seorang qadhi atau hakim dalam sistem Islam dituntut untuk tidak memutus perkara kecuali dengan bukti yang jelas dan terpercaya. Ini sejalan dengan mekanisme yang diterapkan di Pengadilan Agama, di mana hakim menilai validitas pernikahan berdasarkan fakta nyata dan bukan sekadar pengakuan lisan.

Dari sisi kepastian hukum, putusan itsbat nikah memberikan kejelasan terhadap status hukum pasangan dan anak-anak mereka yang sebelumnya hidup dalam ketidakpastian administratif. Dengan adanya amar yang menyatakan sahnya pernikahan secara hukum, seluruh hak-hak keperdataan, seperti hak waris dan status nasab anak, dapat diakui secara sah. Inilah wujud perlindungan hukum yang menjamin stabilitas sosial dan hukum dalam masyarakat. Dalam hukum positif, hakim mendasarkan pertimbangannya pada sejumlah norma yang berlaku, seperti Pasal 2 dan 6 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009, dan Pasal 164 HIR serta Pasal 1866 KUHPerdara. Penggunaan aturan tersebut mencerminkan penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum khusus diberlakukan dalam perkara perdata di lingkungan peradilan agama. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya sah menurut hukum agama, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum nasional.

Hukum yang Dipakai oleh Pengadilan Agama Mojokerto dalam Menyelesaikan Kasus Pengesahan Pernikahan yang Melibatkan Pasangan dengan Salah Satu atau Keduanya Telah Meninggal Berdasarkan Keputusan Pengesahan Pernikahan Nomor 111/Pdt. P/2022/PA.

Keputusan Nomor 111/Pdt. P/2022/PA. Menjadi sumber penting untuk mengevaluasi bagaimana Pengadilan Agama Mojokerto menerapkan asas-asas hukum dalam menangani kasus pengesahan pernikahan yang diajukan oleh pasangan yang masih hidup. Kasus ini menggambarkan bagaimana kombinasi hukum nasional, Kompilasi Hukum Islam, teori hukum Islam tradisional, dan yurisprudensi yang terstruktur dan logis digunakan. A) Identifikasi Para Pihak Pemohon pengesahan pernikahan dengan nomor 111/Pdt. P/2022/PA. Yaitu Bapak Emi Lailatul Uzlifah, yang mengajukan permohonan untuk mengakui pernikahan siri dengan almarhum Handika Susilo (Keputusan Nomor 111/Pdt. P/2022/PA. Bapak). Dari sudut pandang teori keadilan, jalur sengketa mengharuskan hakim untuk memastikan bahwa tidak ada hak pihak-pihak yang terlibat yang diabaikan, terutama hak ahli waris, dengan menjamin kehadiran semua pihak yang berkepentingan. Ini mencerminkan prinsip keadilan prosedural. Dalam hukum Islam, partisipasi ahli waris sesuai dengan prinsip *al-adl* (keadilan) dan *maslahah* (kepentingan umum) untuk menghindari ketidakadilan dalam pembagian hak atau warisan.

Mengenai kepastian hukum, kewajiban hakim agar semua pihak terkait hadir juga mendukung asas kepastian hukum, untuk mencegah potensi konflik hukum di masa mendatang. Dari perspektif hukum positif, kekuasaan penuh Pengadilan Agama (Pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989) menegaskan bahwa lembaga peradilan ini memiliki otoritas penuh untuk memeriksa dan menyelesaikan kasus pengesahan perkawinan, meskipun salah satu pihak telah meninggal. B) Kronologi Kejadian Pernikahan Pada tanggal 13 September 2009, pemohon Emi Lailatul Uzlifah menikahi mending Handika Susilo sesuai dengan hukum Islam di KUA Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Pemohon adalah seorang wanita yang telah bercerai, sedangkan Handika Susilo adalah seorang pria lajang. Pernikahan tersebut dilakukan dengan wali M. Kholiq, disaksikan oleh Wagiono dan Madian, dengan mahar sebesar Rp5.000.000,00. Pemohon membutuhkan surat keputusan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Mojokerto untuk kepastian hukum serta untuk mengurus akta kelahiran anaknya, dan juga untuk pencatatan resmi di KUA (Keputusan Nomor 111/Pdt. P/2022/PA. Lmr).

c) Kondisi Pihak yang Telah Meninggal Dunia

Pihak yang telah meninggal adalah Handika Susilo, yang meninggal pada 26 Agustus 2021 akibat penyakit komplikasi, dan ini dibuktikan dengan salinan Surat Kematian HS 474.3/05/416-315.5/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojojajar dari Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto (Penetapan Nomor 111/Pdt. P/2022/PA. Mr). Dari sudut pandang keadilan prosedural, bukti berupa surat kematian sangat

penting untuk memastikan proses itsbat nikah berjalan dengan jelas dan adil. Hakim yang membandingkan dokumen dengan aslinya menunjukkan bahwa proses hukum dilakukan dengan cara yang tidak memihak dan berdasarkan fakta. Menurut hukum Islam, kematian suami tidak menghalangi pengesahan pernikahan selama ada bukti yang sah dan saksi yang mendukung. Surat kematian yang telah diverifikasi menjadi bagian dari al-bayyinah (bukti). Dari perspektif kepastian hukum, surat kematian yang resmi dan telah terdaftar memperkuat keabsahan formal dari dokumen tersebut. Dalam kerangka hukum positif, proses verifikasi surat kematian oleh majelis hakim sejalan dengan prinsip hukum acara perdata dan administrasi pembuktian.

d) Alasan Permohonan Itsbat Nikah

Pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahannya yang telah diadakan sesuai dengan aturan Islam. Selama pernikahan, hubungan antara Pemohon dan almarhum berjalan baik, tidak ada hubungan darah, semenda, atau menyusu, dan pernikahan tersebut telah memenuhi semua persyaratan serta sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mojokerto sebagai dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anaknya, dan nantinya akan menyerahkan salinan penetapan tersebut ke KUA Kecamatan Kemlagi agar dapat dicatat secara resmi (Penetapan Nomor 111/Pdt. P/2022/PA. Mr). Dalam konteks keadilan substantif, permohonan ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mendapatkan pengakuan hukum atas hak-hak yang sudah dijalani secara sah menurut agama. Hubungan yang baik dan tidak adanya rintangan dalam perkawinan menunjukkan bahwa Pemohon telah menjalani ikatan tersebut dengan benar dan adil. Oleh karena itu, permintaan untuk penetapan pernikahan adalah cara untuk memulihkan hak hukum yang belum terdaftar secara resmi. Dalam hukum Islam, pernikahan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat sah dianggap sah meskipun belum terdaftar secara resmi. Itsbat nikah menjadi langkah administratif untuk melegalkan akad yang telah sempurna secara syar'i. Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan bagi anak dan istri, sehingga pengesahan nikah di sini juga bertujuan untuk melindungi hak anak sebagai keturunan yang sah.

Dari segi kepastian hukum, permohonan ini menekankan pentingnya pencatatan pernikahan agar status hukum suami-istri dan anak dapat diakui oleh negara. Ketika Pemohon menginformasikan bahwa penetapan pengesahan akan digunakan sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran anak, ini menunjukkan kesadaran hukum dan niat untuk mematuhi sistem administrasi yang berlaku. Kepastian hukum hanya dapat tercapai melalui dokumen resmi negara, dan permohonan ini adalah langkah nyata ke arah itu. Dalam konteks hukum positif, tindakan Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ke KUA adalah pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan prinsip administrasi kependudukan UU No. 24 Tahun 2013. Proses ini menunjukkan bahwa hukum positif tidak menolak pernikahan agama, tetapi mewajibkan pencatatannya agar hak-hak sipil dapat dilindungi oleh negara secara formal dan sah..

e) Bukti yang Diajukan Pemohon

Pemohon mengajukan berbagai bukti tertulis, antara lain: Fotokopi KTP Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Surat Keterangan dari Kepala Desa Mojojajar, Fotokopi Keterangan Akad Nikah, Fotokopi Surat Kematian HS, dan Fotokopi Kutipan Akta Cerai Pemohon (Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr).

f) Keterangan Para Saksi

Dua saksi, M. Kholiq bin Sahri (kakak Pemohon) dan Wagiono bin Rabun (tetangga Pemohon), memberikan keterangan di bawah sumpah. Keduanya menguatkan bahwa Pemohon dan almarhum HS bin HARTONO menikah pada 13 September 2009 sesuai syariat Islam, dengan wali nikah M. Kholiq, disaksikan Wagiono dan Madian, mas kawin Rp5.000.000,00, dan ijab qabul. Pemohon berstatus janda cerai dan HS perjaka. Tidak ada hubungan darah, susuan, atau ikatan pernikahan lain. Tidak ada larangan atau keberatan terhadap perkawinan mereka. Mereka hidup rukun dan dikaruniai seorang anak bernama MJ A. HS meninggal pada 26 Agustus 2021. Pernikahan tidak tercatat di KUA, dan permohonan pengesahan nikah diajukan untuk pengurusan akta kelahiran anak (Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr). Dalam perspektif keadilan, proses pemeriksaan dan penetapan permohonan itsbat nikah ini mencerminkan asas keadilan prosedural, di mana hakim memastikan bahwa seluruh alat bukti dan saksi telah diverifikasi secara cermat dan imparial. Penerapan prinsip best evidence rule juga menunjukkan bahwa putusan didasarkan pada bukti yang paling valid dan relevan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara hukum maupun moral. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menjaga keadilan substantif bagi pemohon dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Ditinjau dari sudut hukum Islam, fakta bahwa pernikahan dilakukan sesuai syariat, tanpa adanya halangan darah, susuan, maupun semenda, serta disaksikan oleh dua saksi yang dapat dipercaya, telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan menurut fikih Islam. Kesaksian para saksi dan bukti-bukti yang diajukan menguatkan bahwa akad nikah yang dilakukan memiliki keabsahan secara syar'i, sehingga penetapan oleh hakim bukanlah membentuk pernikahan baru, melainkan pengesahan atas pernikahan

yang telah sah secara agama. Dari sisi kepastian hukum, putusan ini memberikan legitimasi formal terhadap status hukum perkawinan dan keturunan. Dengan adanya penetapan pengadilan, pemohon dapat mengurus akta kelahiran anak dan pencatatan pernikahan ke KUA. Hal ini menjadi wujud nyata perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI, serta menunjukkan komitmen peradilan agama dalam menjamin tertib administrasi kependudukan.

Dalam kerangka hukum positif, hakim mendasarkan pertimbangannya pada sejumlah norma yang berlaku, seperti Pasal 2 dan 6 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009, dan Pasal 164 HIR serta Pasal 1866 KUHPdata. Penggunaan aturan tersebut mencerminkan penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum khusus diberlakukan dalam perkara perdata di lingkungan peradilan agama. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya sah menurut hukum agama, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum nasional.

g) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, menyatakan sah berdasarkan Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1994, serta Pasal 30 UU No. 18 Tahun 2003. Urgensi permohonan adalah membuktikan status hukum suami istri dan mengurus akta kelahiran anak, sesuai Pasal 7 KHI. Fakta hukum berdasarkan bukti tertulis dan saksi menunjukkan Pemohon dan HS bin HARTONO menikah secara syar'i pada 13 September 2009, tidak tercatat di KUA, sah menurut syariat Islam, tidak ada halangan syar'i, tidak terikat pihak lain, hidup rukun, dikaruniai anak, tidak pernah bercerai, dan HS meninggal pada 26 Agustus 2021. Tujuan permohonan adalah pengurusan akta kelahiran anak. Analisis yuridis didasarkan pada Pasal 2 dan 6 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 KHI, Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf e KHI, serta Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989. Pertimbangan syar'i merujuk pada Kitab l'anatuth Tholibin Juz IV hal. 254 dan Kitab Mughnil Muhtaj Juz 12 hal. 125 (Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr).

h) Penetapan

Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan pernikahan antara Pemohon ELU binti Sanri dengan almarhum HS bin Hartono yang dilangsungkan pada 13 September 2009 di Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, adalah sah menurut hukum. Hakim memerintahkan para pihak untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, dan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00. Penetapan dijatuhkan pada 17 Maret 2022 (Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr). Putusan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr menunjukkan implementasi terpadu antara prinsip keadilan John Rawls, hukum Islam, kepastian hukum, dan hukum positif. Pengesahan pernikahan oleh pengadilan memberikan perlindungan hukum bagi Pemohon yang secara sosial dan hukum berada dalam posisi rentan, selaras dengan *difference principle* Rawls. Proses yang terbuka dan partisipatif mencerminkan *equal opportunity*, sementara putusan yang memerintahkan pencatatan ke KUA menjamin *equal liberty* dalam akses terhadap hak-hak sipil, termasuk akta kelahiran anak. Secara hukum Islam, pernikahan yang sah secara syar'i berhak mendapat pengesahan negara, demi perlindungan nasab dan hak waris. Dari sudut kepastian hukum, putusan ini memberi legalitas yang dibutuhkan untuk keperluan administrasi kependudukan. Secara hukum positif, dasar pertimbangannya merujuk pada UU Perkawinan, KHI, dan UU Peradilan Agama, menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya menegakkan aturan formal, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi masyarakat pencari keadilan.

Implementasi Ketentuan Hukum Mengenai Itsbat Nikah Bagi Pasangan yang Salah Satu atau Keduanya Meninggal Dunia Berdasarkan Putusan Penetapan Itsbat Nikah Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr

a) Permunculan Fakta Baru Pasca Putusan

Setelah Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr dikeluarkan dan dijadikan dasar pencatatan perkawinan di KUA, muncul fakta material dari pihak ketiga yang mengklaim sebagai istri sah almarhum sejak tahun 1993. Fakta bahwa almarhum melakukan pernikahan siri dengan menggunakan identitas palsu (NIK atas nama Robiadi) tanpa sepengetahuan dan izin dari istri sah mengindikasikan pelanggaran terhadap asas monogami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974, serta menunjukkan lemahnya verifikasi terhadap identitas dan status hukum para pihak. Dalam konteks ini, pengadilan seharusnya tidak hanya bergantung pada alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan keterangan saksi semata, melainkan juga perlu menerapkan langkah konfirmasi lintas institusi, seperti ke KUA asal dan Dinas Dukcapil, guna menelusuri data kependudukan dan riwayat perkawinan almarhum. Perkara ini menegaskan bahwa diperlukan prosedur verifikasi administratif yang lebih ketat, terutama pada kasus yang melibatkan pihak yang telah wafat, agar proses itsbat tidak melegitimasi hubungan yang bertentangan dengan hukum substantif.

b) Dugaan Ketidakterbukaan dalam Proses Permohonan Itsbat

Proses permohonan itsbat dalam perkara ini mencerminkan ketidakterbukaan pihak pemohon yang tidak mengungkapkan adanya istri sah dan anak-anak dari pernikahan terdahulu almarhum, serta penggunaan identitas palsu saat pernikahan siri berlangsung. Hal tersebut tidak hanya melanggar prinsip itikad baik dalam hukum perdata, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keterbukaan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap permohonan ke pengadilan. Ketika pengadilan mengeluarkan penetapan berdasarkan informasi yang tidak lengkap dan cenderung menyesatkan, maka risiko pelanggaran terhadap hak pihak ketiga menjadi sangat nyata. Idealnya, dalam permohonan itsbat, pemohon wajib menyertakan pernyataan tertulis tentang status hukum pasangan serta identitas yang digunakan, dan apabila terbukti memberikan keterangan palsu, maka harus dapat diproses secara hukum sesuai dengan Pasal 242 KUHP. Dalam jangka panjang, pengadilan perlu membangun mekanisme verifikasi substantif terhadap identitas almarhum dan keterkaitannya dengan pihak lain melalui akses data kependudukan nasional, sehingga setiap putusan benar-benar didasarkan pada keadaan hukum yang objektif.

Pelaksanaan Aturan Hukum Terkait Itsbat Nikah untuk Pasangan yang Salah Satu atau Keduanya Telah Meninggal Berdasarkan Putusan Penetapan Itsbat Nikah Nomor 111/Pdt. P/2022/PA. Mr

a) Munculnya Fakta Baru Setelah Putusan

Setelah Penetapan Nomor 111/Pdt. P/2022/PA. Mr dibuat dan digunakan sebagai dasar pendataan pernikahan di KUA, ada fakta baru dari pihak ketiga yang mengaku sebagai istri sah almarhum sejak tahun 1993. Fakta bahwa almarhum menikah secara siri dengan menggunakan identitas palsu (NIK atas nama Robiadi) tanpa sepengetahuan dan izin dari istri yang sah menunjukkan ada pelanggaran terhadap prinsip monogami yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974, serta memperlihatkan lemahnya pemeriksaan mengenai identitas dan status hukum semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pengadilan seharusnya tidak hanya mengandalkan alat bukti dari pemohon dan kesaksian saja, tetapi juga perlu melakukan langkah konfirmasi dengan lembaga lain, seperti KUA asal dan Dinas Dukcapil, untuk melacak data kependudukan dan sejarah pernikahan almarhum. Kasus ini menekankan perlunya prosedur verifikasi administratif yang lebih ketat, terutama dalam situasi yang melibatkan pihak yang telah meninggal, agar proses itsbat tidak memberikan validitas pada hubungan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

c) Dugaan Ketidaktransparanan dalam Proses Permohonan Itsbat

Proses permohonan itsbat dalam kasus ini menunjukkan ketidaktransparanan dari pemohon yang tidak mengungkapkan adanya istri sah dan anak-anak dari pernikahan sebelumnya almarhum, serta penggunaan identitas palsu saat pernikahan siri berlangsung. Ini bukan hanya melanggar prinsip itikad baik dalam hukum sipil, tetapi juga bertentangan dengan nilai keterbukaan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam semua permohonan ke pengadilan. Ketika pengadilan memberikan keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap dan cenderung menyesatkan, maka kemungkinan pelanggaran terhadap hak pihak ketiga menjadi sangat nyata. Sebaiknya, dalam permohonan itsbat, pemohon wajib melampirkan pernyataan tertulis mengenai status hukum pasangan dan identitas yang digunakan, dan jika terbukti memberikan informasi palsu, mereka harus dapat diproses secara hukum sesuai dengan Pasal 242 KUHP. Ke depan, pengadilan perlu mengembangkan mekanisme verifikasi yang lebih substansial untuk memeriksa identitas almarhum dan hubungan dengan pihak lain melalui akses ke data kependudukan nasional, sehingga setiap keputusan dilakukan berdasarkan keadaan hukum yang objektif.

d) Bentuk Gugatan yang Diajukan oleh Pihak Ketiga

Gugatan untuk membatalkan pernikahan dengan nomor 1674/Pdt. G/2023/PA. Mr diajukan oleh istri sah dari almarhum. Ini terjadi karena Tergugat (Emi) menjalin pernikahan siri dengan suami Penggugat tanpa izin dari istri yang sah. Pernikahan ini kemudian diakui melalui Putusan Pengadilan Agama Mojokerto dengan nomor 111/Pdt. P/2022/PA. Mr dan didaftarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kemlagi. Tujuan dari gugatan ini adalah untuk membatalkan pernikahan tersebut dan menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah tidak memiliki kekuatan hukum (Putusan Nomor 111/Pdt. P/2022/PA. Mr). Secara hukum, gugatan ini ditolak karena objeknya, yaitu almarhum, sudah meninggal. Menurut Pasal 73 KHI, permohonan untuk membatalkan hanya dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih hidup. Ini menunjukkan bahwa ada kekakuan dalam hukum acara perdata agama yang belum sepenuhnya menangani kebutuhan untuk memperbaiki putusan yang memiliki cacat secara substansial. Sebaiknya, fokus gugatan tidak ditujukan pada ikatan pernikahan itu sendiri, melainkan pada keabsahan proses penetapan itsbat yang diduga memiliki cacat prosedural akibat unsur penipuan atau pemalsuan identitas. Dengan cara ini, pengujian dapat difokuskan pada aspek administratif dan formal dari proses pengesahan perkawinan, bukan pada status hukum dari pernikahan yang sudah berakhir karena kematian. Oleh karena itu, diperlukan panduan teknis dari Mahkamah Agung yang dapat membantu hakim dalam membedakan antara pembatalan pernikahan secara substantif dan permohonan untuk memperbaiki administrasi dari putusan pengadilan yang memiliki masalah, terutama dalam kasus setelah salah satu pihak meninggal.

Pertimbangan Hukum dan Putusan Setelah Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr

Perkara ini tergolong sengketa hukum kontensius dan menyangkut keabsahan status perkawinan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d PERMA No. 1 Tahun 2016, perkara pembatalan, penolakan, pencegahan, serta pengesahan perkawinan dikecualikan dari proses mediasi. Penggugat menggugat keabsahan penetapan tersebut karena saat permohonan itsbat diajukan oleh Tergugat, suami Penggugat masih dalam ikatan perkawinan sah dengannya. Pernikahan siri antara almarhum dan Tergugat dilakukan tanpa izin istri sah. Setelah kematian almarhum pada 26 Agustus 2021, permohonan pengesahan perkawinan diajukan. Penggugat menegaskan almarhum masih berstatus suami sah saat pernikahan dengan Tergugat dilangsungkan secara siri. Namun, karena almarhum telah meninggal dunia sebelum perkara pembatalan diajukan, maka secara hukum status perkawinannya dengan Penggugat telah berakhir karena kematian, mengacu pada Pasal 36 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 113 KHI. Berdasarkan Pasal 73 huruf b KHI, permohonan pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh suami atau istri. Dengan wafatnya almarhum, status Penggugat sudah tidak lagi sebagai istri dari pihak yang ingin dibatalkan perkawinannya.

Oleh karena itu, gugatan Penggugat dinilai mengandung kekeliruan administratif (cacat formil), karena pembatalan tidak dapat dilakukan terhadap seseorang yang telah meninggal. Pengadilan Agama Mojokerto memutuskan menolak seluruh gugatan Penggugat dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp630.000,00 (Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr). Penolakan terhadap gugatan pembatalan oleh Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara ini didasarkan pada fakta bahwa subjek hukum, yakni almarhum, telah meninggal dunia sebelum gugatan diajukan, sehingga secara normatif ikatan perkawinan telah berakhir sesuai Pasal 113 KHI. Namun, penerapan kaidah formil secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks adanya dugaan pemalsuan identitas dan pelanggaran terhadap hak-hak pihak ketiga berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Ketika penetapan pengadilan digunakan untuk menciptakan status hukum yang merugikan pihak lain, tetapi tidak tersedia mekanisme korektif setelah pihak yang bersangkutan meninggal dunia, maka ruang keadilan menjadi tertutup secara prosedural. Dalam situasi semacam ini, harus dibuka jalur hukum luar biasa, baik melalui pembatalan akta nikah yang diterbitkan berdasarkan penetapan yang keliru, maupun melalui peninjauan kembali terhadap putusan yang didasarkan pada keterangan yang terbukti menyesatkan. Oleh sebab itu, dalam menjaga keseimbangan antara asas kepastian hukum dan perlindungan hak-hak hukum pihak ketiga, diperlukan pengaturan lebih lanjut dari Mahkamah Agung, baik dalam bentuk revisi terhadap Perma maupun penerbitan Surat Edaran sebagai pedoman teknis penanganan perkara sejenis di masa mendatang.

SIMPULAN

Dalam konteks ini, peneliti dapat merangkum tiga poin penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Proses Itsbat Nikah Setelah Kematian: Proses pelaksanaan itsbat nikah untuk pasangan yang salah satu sudah meninggal di Pengadilan Agama Mojokerto dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kontensius. Proses ini membutuhkan ketelitian hakim dalam menilai keabsahan pernikahan yang tidak terdaftar, termasuk memenuhi syarat administratif dan materil, serta memeriksa saksi dan bukti di pengadilan. Hakim mengevaluasi dengan teliti untuk memastikan keadilan, kepastian, dan manfaat hukum, sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum Islam dan hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974, KHI, PERMA No. 1 Tahun 2015). Tujuannya adalah untuk memberikan pengakuan hukum dan perlindungan status pernikahan, anak, dan hak-hak sipil lainnya.
2. Landasan Hukum Putusan Itsbat Nikah Nomor 111/Pdt. P/2022/PA. Mr: Putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam kasus itsbat nikah Nomor 111/Pdt. P/2022/PA. Mr mencerminkan penerapan hukum yang menyeluruh. Hakim mengkombinasikan hukum positif nasional (Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama) dengan prosedur perdata dan prinsip-prinsip hukum Islam yang klasik. Majelis Hakim juga menggunakan prinsip-prinsip peradilan modern yang menekankan profesionalitas dan ketelitian, terutama dalam kasus di mana salah satu pasangan sudah meninggal. Penilaian tentang aspek formal, materil, dan spiritual dari pernikahan yang tidak terdaftar menunjukkan usaha yang serius untuk mencapai keadilan yang lebih nyata, kepastian hukum, dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini menggambarkan bagaimana hukum agama dan hukum negara dapat berjalan bersamaan untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh.
3. Pelaksanaan Aturan Hukum Itsbat Nikah Setelah Kematian: Pelaksanaan aturan hukum mengenai itsbat nikah untuk pasangan yang salah satu sudah meninggal berdasarkan Putusan Nomor 111/Pdt. P/2022/PA. Mr menunjukkan bahwa secara formal prosedur telah diikuti sesuai ketentuan. Namun, secara substansial masih ada kekurangan dalam perlindungan hak pihak ketiga dan keakuratan fakta hukum, terutama jika muncul fakta baru setelah penetapan atau adanya

dugaan ketidakterbukaan dalam permohonan. Hal ini diperkuat dengan penolakan gugatan pihak ketiga karena keterbatasan prosedural, menunjukkan bahwa sistem hukum saat ini belum sepenuhnya mampu merespons kasus-kasus rumit seperti pernikahan siri, identitas ganda, dan status hukum setelah kematian. Oleh karena itu, perlu ada penyempurnaan mekanisme verifikasi substantif, pembukaan akses untuk membatalkan administratif terhadap penetapan itsbat, serta penyusunan regulasi teknis oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, pelaksanaan hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menjamin keadilan dan perlindungan hukum secara menyeluruh. Saat ini, proses hukum terkait masalah ini masih berjalan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai keadilan yang adil bagi semua pihak.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Al Hasan, F. A. (2024). *Akibat Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Sirri/Nikah Urf)*. Pengadilan Agama Rangkasbitung.
- Amien, M. (2012). *Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Status Anak Dan Status Harta Perkawinan*. Bogor: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Armalina, A., & Hidayah, A. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah. *Solusi*, 18(1), 20–32.
- Fathia, R. A., & Septiandani, D. (2022). Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 606.
- Kemenag RI. (2013). *Kementerian Agama RI, Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat* (K. Kustini, Ed.; 1 ed.). Jakarta: Balitbang Kemenag RI.
- Khairani, R., & Bawono, R. (2022). Suatu Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata Dan KHI Indonesia. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 4(2), 67–82.
- Lisma, A. R. M., Fadilsj, F., & Suwandi, S. (2022). Analisis Kritis Terhadap Itsbat Nikah Oleh Pemohon Non Muslim Berdasarkan Asas Personalitas Keislaman. *KABILAH: Journal of Social Community*, 7(1), 2–1.
- Mahkamah Agung RI. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Edisi revi.). Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI.
- Pengadilan Agama Mojokerto. (2025). *Dokumen PA Mojokerto*. Mojokerto.
- Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr. (n.d.).
- PEKKA. (2012). *Panduan Pengajuan Itsbat Nikah*. Jakarta: Australia Indonesia Partnership.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rajaf, A. (2020). *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing.
- Rochadi, D. A., & Sulastri, S. (2023). Pembatalan Perkawinan Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian Dalam Keadaan Poligami Tidak Tercatat. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4157.
- Rofiqi, I., Widiyanti, I. D., & Kumalasari, N. (2020). Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah Oleh Istri Yang Suaminya Telah Meninggal Dunia. *Jurnal Jendela Hukum*, 7(2), 23–37.
- Sanusi, M. (2022). Urgensi Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Pada Warga Di Desa Ciharang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta). *Muttaqien*, 3(2), 219–237.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ummah, K. (2020). *Isbat Nikah: Prosedur, Syarat, Dan Implikasi Hukumnya*. *Hukum Online Indonesia Com*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya-lt56ce748d48ca5/>
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (n.d.).
- Wawancara, Nuril Huda Hakim PA Mojokerto, 4 Juni 2024.
- Yusuf, M. Z., Wibowo, M. K. B., Fajri, A., & Pradana, K. (2024). Analisis Yuridis Pengesahan Pernikahan Tidak Tercatat Bagi Pasangan Suami-Istri Yang Telah Meninggal Dunia. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah*, 22(2).
- Zainudin, A. (2012). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (4 ed.). Jakarta: Sinar Grafika.